

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, dokumen Penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota Singkawang tentang Pedoman Penyediaan Tenaga Alih Daya dalam Bentuk Jasa Lainnya Perseorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang ini dapat disusun dan disajikan dengan baik sebagai bagian dari upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang lebih tertib, transparan, dan profesional.

Perkembangan kebutuhan pelayanan publik dan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan menuntut adanya fleksibilitas dalam penyediaan sumber daya manusia pendukung kegiatan pemerintahan. Dalam konteks tersebut, penyediaan tenaga alih daya dalam bentuk jasa lainnya perseorangan menjadi salah satu solusi strategis yang perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman normatif yang dapat menjadi acuan bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan tenaga jasa perseorangan secara lebih tertib, terarah, dan akuntabel.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun sebagai respons atas kebutuhan tersebut, sekaligus sebagai landasan hukum yang menjamin keseragaman dalam proses penyediaan tenaga alih daya, mulai dari perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga evaluasi kinerja. Dokumen penjelasan ini berfungsi untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai maksud dan tujuan pengaturan, ruang lingkup materi muatan, arah kebijakan yang hendak dicapai, serta posisi strategis peraturan ini dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota Singkawang.

Penyusunan dokumen ini tentu tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik dari unsur perangkat daerah, tenaga ahli, maupun pihak-pihak terkait lainnya yang telah memberikan saran, masukan, serta tanggapan konstruktif dalam setiap tahapan perumusannya. Untuk itu, disampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan dan partisipasi yang diberikan.

Harapan kami, dokumen ini dapat menjadi referensi yang berguna, tidak hanya bagi para pemangku kepentingan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang, tetapi juga bagi seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap upaya perbaikan tata kelola

pengadaan jasa perseorangan di sektor pemerintahan. Semoga dengan hadirnya peraturan ini, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tim Penyusun,
Kepala Bidang MID



Indra Pardomuan, S.St.Pi
Penata Tk I
Nip. 198106232005021007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	3
BAB II	4
POKOK PIKIRAN	4
BAB III	6
MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup	7
BAB IV	8
PENUTUP	8
A. Simpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel memerlukan dukungan sumber daya manusia yang tidak hanya terbatas pada Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga mencakup tenaga pendukung non-ASN. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di berbagai perangkat daerah, sering kali dibutuhkan keterlibatan tenaga dengan kompetensi dan keterampilan tertentu untuk menunjang kelancaran operasional, terutama pada jasa tenaga kebersihan, sopir dan tenaga keamanan. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, Pemerintah Kota Singkawang menggunakan skema pengadaan **jasa lainnya perseorangan** sebagai salah satu mekanisme pemenuhan tenaga pendukung yang bersifat fleksibel, cepat, dan terjangkau dari sisi pembiayaan.

Namun demikian, penyediaan tenaga alih daya melalui jasa lainnya perseorangan harus tetap dilaksanakan dalam koridor hukum yang berlaku serta memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Tanpa adanya pedoman yang baku, proses pengadaan dan pengelolaan tenaga alih daya rawan menimbulkan ketidaktertiban administratif, ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan, serta potensi penyimpangan yang dapat berdampak hukum dan etika pemerintahan. Dalam konteks otonomi daerah, Pemerintah Kota Singkawang memiliki wewenang untuk menyusun regulasi teknis guna mengatur tata kelola internalnya secara efektif, termasuk dalam hal penyediaan tenaga jasa lainnya perseorangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu peraturan wali kota yang memuat pedoman teknis dalam proses pengadaan dan pelaksanaan tenaga alih daya, agar penyelenggaraan kegiatan pemerintah tetap berjalan tertib, terarah, dan sesuai regulasi.

B. Identifikasi Masalah

Dalam praktiknya pelaksanaan penyediaan tenaga alih daya dalam bentuk jasa lainnya perseorangan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang rawan menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan yang mendasar, beberapa hal yang dapat terjadi antara lain:

- **Ketiadaan pedoman resmi** yang mengatur secara spesifik tahapan, kriteria, dan prosedur pengadaan tenaga jasa lainnya perseorangan, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan pelaksanaan antar perangkat daerah.
- **Potensi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan**, seperti ketidaksesuaian terhadap prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen maupun pelaksanaan tugas tenaga alih daya.
- **Ketidakjelasan hubungan hukum** antara penyedia jasa perseorangan dengan pemerintah daerah, termasuk hak dan kewajiban, durasi kerja, serta mekanisme evaluasi dan penghentian kontrak kerja.
- **Minimnya sistem pengawasan dan evaluasi kinerja** terhadap tenaga alih daya, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan dan output dari kegiatan yang dilaksanakan.

Berbagai persoalan di atas apabila dibiarkan tanpa penataan yang tepat dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, menciptakan kesenjangan birokrasi, dan mengganggu kinerja serta reputasi tata kelola pemerintahan daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Mengingat pentingnya penataan penyediaan tenaga alih daya yang sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum, maka penyusunan Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

1. **Menyediakan landasan hukum yang jelas dan terperinci** bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan tenaga jasa lainnya perseorangan.
2. **Menjamin konsistensi, keseragaman, dan keteraturan** dalam proses perencanaan, rekrutmen, pelaksanaan, serta evaluasi tenaga alih daya.
3. **Menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik** dalam pengadaan tenaga non-ASN, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.
4. **Menghindari potensi pelanggaran administratif dan hukum** akibat praktik pengadaan yang tidak sesuai ketentuan.
5. **Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik**, melalui penyediaan tenaga pendukung yang kompeten dan berdaya guna.

Dengan adanya pedoman yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat melaksanakan pengadaan jasa

lainnya perseorangan secara tertib dan profesional, serta mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan di Kota Singkawang.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
5. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran yang mendasari penyusunan peraturan ini adalah pentingnya ketersediaan pedoman yang komprehensif dan operasional dalam penyelenggaraan pengadaan tenaga alih daya dalam bentuk jasa lainnya perseorangan. Tanpa pedoman yang jelas, terdapat potensi tumpang tindih tugas, ketidaktertiban pelaksanaan, serta lemahnya pengawasan terhadap kinerja tenaga alih daya. Pedoman ini menjadi instrumen penting dalam menjamin efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan publik di Kota Singkawang.

Penyusunan peraturan ini dilandasi oleh berbagai pokok pikiran yang relevan dengan dinamika tata kelola pemerintahan modern, terutama dalam konteks penyediaan tenaga pendukung non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang khususnya pada Tenaga Kebersihan, Supir dan Tenaga Keamanan. Pertama, semakin meningkatnya kompleksitas urusan pemerintahan dan keterbatasan jumlah ASN mendorong perlunya tenaga alih daya yang memiliki fleksibilitas dan kapasitas mendukung operasional harian pemerintahan. Kedua, dalam praktiknya, penyediaan jasa lainnya perseorangan masih sering dilakukan secara parsial, tanpa standar dan acuan yang menyeluruh sehingga rentan terhadap praktik-praktik administratif yang tidak tertib.

Selain itu, pengadaan tenaga alih daya juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan wewenang, lemahnya pengawasan, serta ketidakpastian hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Hal ini dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan program serta menimbulkan risiko hukum dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk menyusun suatu regulasi teknis yang mampu menjamin bahwa proses pengadaan jasa lainnya perseorangan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Pokok pikiran lainnya mencakup upaya mewujudkan efisiensi anggaran dan optimalisasi sumber daya manusia non-ASN dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dengan hadirnya pedoman yang bersifat normatif dan operasional, seluruh perangkat daerah akan memiliki acuan yang seragam dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi keterlibatan tenaga alih daya.

Dengan demikian, peraturan ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen hukum, tetapi juga sebagai pendorong transformasi budaya kerja birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan layanan publik di Kota Singkawang.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran dari pengaturan ini adalah seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang terlibat dalam proses pengadaan dan pemanfaatan tenaga alih daya dalam bentuk jasa lainnya perseorangan. Dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang semakin kompleks, perangkat daerah memerlukan dukungan dari tenaga kerja non-ASN untuk mengisi kebutuhan tenaga kebersihan, supir dan tenaga keamanan. Pengaturan ini bertujuan agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi melalui mekanisme yang terstandarisasi, tertib administrasi, serta sesuai dengan prinsip-prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Jangkauan dari pengaturan ini mencakup seluruh tahapan siklus pengadaan tenaga jasa lainnya perseorangan, mulai dari perencanaan kebutuhan yang berbasis data dan analisis beban kerja, penyusunan rencana pengadaan, proses seleksi yang transparan dan berkeadilan, penyusunan dan penandatanganan kontrak kerja, pelaksanaan tugas harian, pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, hingga mekanisme penghentian hubungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap tahapan tersebut diatur secara rinci untuk menjamin bahwa pelaksanaannya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga selaras dengan etika pelayanan publik dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Arah pengaturan ini secara keseluruhan diarahkan untuk membangun sistem pengadaan tenaga alih daya yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan organisasi pemerintah. Pengaturan ini tidak hanya menjamin kepastian prosedural, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia secara menyeluruh. Di sisi lain, keberadaan pedoman ini juga memberikan perlindungan bagi tenaga kerja jasa perseorangan agar mereka mendapatkan hak-haknya secara proporsional, termasuk kejelasan tugas, hak atas lingkungan kerja yang aman dan layak, serta sistem evaluasi kinerja yang adil.

Dengan kata lain, peraturan ini tidak hanya ditujukan untuk mengatur secara teknis, tetapi juga menjadi manifestasi komitmen Pemerintah Kota Singkawang dalam menciptakan budaya kerja yang profesional, terbuka, dan manusiawi. Hal

ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik yang menjadi tujuan strategis pembangunan daerah.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini mencakup :

1. Jenis penyedia jasa lainnya perseorangan
2. Pelaksanaan pengadaan jasa lainnya perseorangan
3. Pelaksanaan tugas
4. Penilaian prestasi pekerjaan
5. Pemotongan aji
6. Pemutusan perjanjian kerja
7. Pengawasan dan pengendalian
8. Ketentuan peralihan, dan
9. Ketentuan penutup

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Penyediaan tenaga alih daya dalam bentuk jasa lainnya perseorangan merupakan kebutuhan yang nyata dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah. Tanpa adanya pengaturan yang memadai, pelaksanaan pengadaan tenaga ini berisiko menimbulkan ketidaktertiban administratif dan hukum. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Wali Kota ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang baik. Penyediaan tenaga alih daya dalam bentuk jasa lainnya perseorangan hanya untuk mengakomodir 3 jenis pekerjaan yaitu Tenaga Kebersih, Sopir dan Tenaga Keamanan.

B. Saran

Diharapkan Peraturan Wali Kota ini dapat diimplementasikan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah. Pemerintah Kota Singkawang juga perlu menyediakan sosialisasi, bimbingan teknis, serta sistem pengawasan yang efektif guna memastikan seluruh ketentuan dalam peraturan ini dijalankan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah